

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Nur Amaliyah

18220176



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**RATIO DECIDENDI PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Nur Amaliyah

18220176



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik pihak lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data pihak lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2023


ES01CAKX385423302
Putri Nur Amaliyah
NIM. 18220176

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nur Amaliyah NIM: 18220176
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing


Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH


Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 572533 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nur Amaliyah
NIM : 18220176
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Penolakan Gugatan Ekonomi Syariah Tentang
Pembebasan Prestasi Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 4 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 22 Juli 2022	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 19 Agustus 2022	Revisi BAB I	
4	Kamis, 1 September 2022	Revisi BAB I	
5	Kamis, 8 September 2022	Revisi BAB I	
6	Jum'at, 30 September 2022	Revisi BAB II	
7	Senin, 17 Oktober 2022	Revisi BAB II	
8	Senin, 24 Oktober 2022	Revisi BAB III	
9	Senin, 9 Januari 2023	Revisi BAB III	
10	Senin, 6 Maret 2023	ACC BAB III dan BAB IV	

Malang, 07 Maret 2023
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi HES


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Putri Nur Amaliyah, NIM 18220176, Mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Ketua Penguji

2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001


Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010


Anggota Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Putri Nur Amaliyah, NIM 18220176, Mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH
TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Malang, 06 April 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramalah
untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok

Even if you are not perfect, you are limited edition

-Kim Namjoon BTS-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI PENOLAKAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBEBASAN PRESTASI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)”** dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Sidi Purnomo, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih

kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta semangat motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua Orangtua saya atas doa dan semua dukungannya kepada saya.
9. Kepada kakak dan adik saya yang juga selalu memberikan dukungan dan siap menjadi pendengar keluh kesah saya dalam perjuangan penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kepada semua teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehiduoan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Maret 2023
Penulis,



Putri Nur Amaliyah
NIM. 18220176

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan aliran tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543 .b/U/1987, sebagaimana transliterasi dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang muncul diawal kalimat (dalam hal ini biasa dilambangkan dengan alif) tidak dituliskan atau dilambangkan dengan sengaja. Namun, apabila Hamzah (ء) tersebut berada di pertengahan atau di akhir kata, maka Hamzah (ء) tersebut akan dilambangkan dengan tanda koma di atas atau tanda petik satu (‘), ataupun di balik dengan tanda koma biasa (,) atau menggantikan simbol “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Aksara Arab yang dituliskan pada bentuk lain dalam hal ini jika itu berbentuk vocal *fathah*, maka akan dituliskan dengan huruf “a”. sedangkan

untuk *kasrah* akan dituliskan dalam bentuk huruf “i”, lalu untuk yang *dhommah* akan dituliskan dengan symbol huruf “u”. khusus untuk vocal bacaan yang dibaca panjang dituliskan dalam bentuk berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya بَالِ menjadi bâla

Vokal (i) panjang = ii misalnya بِيْلِ menjadi biila

Vokal (u) panjang = uu misalnya بُوْلِ menjadi buula

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetapditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, contoh sebagai berikut:

Diftong (aw) = اَوْ misalnya سَوْلِ menjadi sawla

Diftong (ay) = اَيِّ misalnya سَيْفِ menjadi sayfa

D. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada i tengah kalimat, tetapi Ta' marbuthah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ﺍ ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya menjelaskan...
3. *Masya Allahkanawama lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat”. Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “*Abd al-Rahmân Wâhid*” dan *Amin Rais*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	12

G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ratio Decidendi</i>	26
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	26
2. Fungsi <i>Ratio Decidendi</i>	27
3. Tujuan <i>Ratio Decidendi</i>	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Force Majeure</i>	28
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	28
2. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	31
3. Bentuk-Bentuk <i>Force Majeure</i>	32
4. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).....	34
5. <i>Force Majeure</i> dalam pandangan Islam.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum.....	37
1. Pengertian Asas Kepastian Hukum.....	37
2. Asas Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal	43
B. Analisa Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.....	50
1. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal	50
2. Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.	83

3. Asas Kepastian Hukum Menurut Hukum Islam Dalam Putusan Hakim. 91

BAB IV PENUTUP99

A. Kesimpulan99

B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	22
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Amaliyah, Putri Nur, 18220176, 2023. *Ratio Decidendi Penolakan Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Pembebasan Prestasi Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Penolakan Gugatan Ekonomi Syariah, Wanprestasi, *Force Majeure*, Asas Kepastian Hukum

Sengketa pada putusan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal merupakan perkara ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*. Sengketa ini diawali dengan pengajuan gugatan ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah* oleh penggugat (debitur) melawan tergugat (kreditur) atas dugaan wanprestasi yang dilakukan tergugat mengenai Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tentang *force majeure*. Penggugat berdalih atas kejadian *force majeure* (keadaan memaksa) berupa bencana alam yang terjadi di kota Palu daerah tempat tinggal penggugat, berdasarkan Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* tersebut seharusnya penggugat dibebaskan dari kewajiban memenuhi isi akad. Akan tetapi atas kejadian memaksa tersebut, tergugat tetap mengirimkan surat teguran kepada tergugat yang tetap mengharuskan penggugat untuk menunaikan isi akad sesuai perjanjian dengan tetap melakukan pembayaran angsuran. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan atas tergugat ke Pengadilan Agama kota Palu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai *ratio decidendi* atau argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan undang-undang terkait.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak seluruh gugatan penggugat. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim atas penolakan gugatan penggugat untuk seluruhnya dikarenakan hakim menyatakan penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga akibat hukum yang harus diterima adalah gugatan penggugat harus ditolak. Penggugat gagal membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad perjanjian *murabahah* Nomor Pal/2013/060 Pasal 17 tentang *force majeure*. Dan oleh karena kegagalan penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, maka penggugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatannya, maka dari itu gugatannya harus ditolak.

ABSTRACT

Amaliyah, Putri Nur, 18220186, 2023. *Ratio Decidendi Rejection of Sharia Economic Lawsuit Regarding Achievement Exemption In Terms Of The Principle Of Legal Certainty (Study of Decision Number 97/Pdt.G/2020/PA. Pal)*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: *Ratio Decidendi*, Rejection of Sharia Economic Lawsuit, Default, *Force Majeure*, The Principle of Legal Certainty.

Dispute on the decision of the Palu Religious Court with Number 97/Pdt.G/2020/PA. Pal is a sharia economic matter about *the murabahah* financing agreement. This was preceded by the filing of a sharia economy lawsuit regarding the *murabahah* financing contract by the plaintiff (debtor) against the defendant (creditor) for the alleged default made by the defendant regarding Article 17 of the *murabahah* financing contract Number PAL/2013/060 concerning *force majeure*. The plaintiff argued for the *force majeure* in the form of a natural disaster that occurred in the city of Palu, the area where the plaintiff lived, under Article 17 of the *murabahah* financing agreement, the plaintiff should be exempted from the obligation to fulfill the contents of the contract. However, for the force incident, the defendant continued to send a letter of reprimand to the defendant which still required the plaintiff to fulfill the contents of the contract according to the agreement while still making installment payments. Therefore, the plaintiff filed a lawsuit against the defendant in the Religious Court of Palu city.

The purpose of this study is to analyze the *ratio decidendi* or legal arguments of judges in deciding cases with decision Number 97/Pdt.G/2020/PA. Pal is viewed from the principle of legal certainty. This research is a type of normative legal research that uses a statutory approach (statue approach), and a conceptual *approach* (*conceptual approach*). The collection of legal materials is carried out through a literature study which is then analyzed with related laws.

The results of this study show that the judge dismissed the plaintiff's entire lawsuit. The reason on which the judge's legal consideration of the plaintiff's refusal of the plaintiff's suit was entirely because the judge stated that the plaintiff was unable to prove the arguments of his suit, so the legal effect that must be accepted is that the plaintiff's lawsuit must be rejected. The plaintiff failed to prove that there had been a default in the execution of the *murabahah* agreement agreement Number Pal/2013/060 Chapter 17 on *force majeure*. And because of the plaintiff's failure to prove the argument of his suit, the plaintiff deserves to be punished for violating the matters stated in his suit, therefore his suit must be rejected.

الملخص البحث

عملية، فوطري نور، 18220176, 2023. نسبة القرار الدعوى الاقتصادية الشرعية بشأن الإعفاء من الإنجاز في ضوء المراجعة من مبدأ اليقين القانوني (قرار الدراسة رقم PA. 2020/Pdt.G/97 بال). اطروحه. برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريسما نور عريفة، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: نسبة القرار, رفض الدعوى الاقتصادية الإسلامية ، تقصير , قوة قهرية, مبدأ اليقين القانوني

نزاع على قرار محكمة بالو الدينية برقم PA/2020/Pdt.G/97. بال هي مسألة اقتصادية شرعية حول اتفاقية تمويل المراجعة. وقد سبق ذلك رفع دعوى قضائية تتعلق بالاقتصاد الشرعي بشأن عقد تمويل المراجعة من قبل المدعي (المدين) ضد المدعى عليه (الدائن) بسبب التقصير المزعوم الذي قام به المدعى عليه فيما يتعلق بالمادة 17 من عقد تمويل المراجعة رقم PAL/060/2013 بشأن القوة القاهرة. جادل المدعي عن القوة القاهرة في شكل كارثة طبيعية وقعت في مدينة بالو ، المنطقة التي يعيش فيها المدعي ، بموجب المادة 17 من اتفاقية تمويل المراجعة ، يجب إعفاء المدعي من الالتزام بالوفاء بمحتويات العقد. ومع ذلك ، بالنسبة لحادث القوة ، استمر المدعى عليه في إرسال خطاب توبيخ إلى المدعى عليه والذي لا يزال يطلب من المدعي الوفاء بمحتويات العقد وفقا للاتفاق مع الاستمرار في سداد الأقساط. لذلك ، رفع المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه في المحكمة الدينية لمدينة بالو

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل نسبة القرار أو الحجج القانونية للقضاة في البت في القضايا بالقرار رقم PA.Pal/ 2020/Pdt.G/ / 97 ينظر إلى من مبدأ اليقين القانوني. هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية التي تستخدم نهجا قانونيا (نهج التمثال) ، ونهجا مفاهيميا (مقاربة مفاهيمية). يتم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات التي يتم تحليلها بعد ذلك مع القوانين ذات الصلة تظهر نتائج هذه الدراسة أن القاضي رفض دعوى المدعي بأكملها. السبب في نظر القاضي القانوني في رفض المدعي لدعوى المدعي كان كليا لأن القاضي ذكر أن المدعي لم يتمكن من إثبات حجج دعواه ، وبالتالي فإن الأثر القانوني الذي يجب قبوله هو أنه يجب رفض دعوى المدعي. فشل المدعي في إثبات وجود تقصير في

تنفيذ اتفاقية المراجعة رقم Pal /2013/060 بشأن القوة القاهرة. وبسبب عدم قيام المدعي بإثبات حجة دعواه يستحق المدعي العقاب على مخالفة الأمور الواردة في دعواه ، لذلك يجب رفض دعواه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada beberapa perjanjian terdapat suatu masalah yang menjadikan perjanjian tersebut menimbulkan sengketa. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang terjadi diluar kuasa dan kehendak dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dan salah satu sengketa yang pada umumnya ditemui dalam suatu perjanjian adalah wanprestasi.

Apabila para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, maka terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Ketika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan telah melakukan “wanprestasi”. Debitur tersebut dianggap telah alpa atau lalai atau ingkar janji/ melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu perkara dimana salah satu pihak (biasanya dalam perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam dunia hukum, wanprestasi diartikan sebagai kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi sendiri merupakan suatu hal yang dapat

dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.¹

Salah satu contoh sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi dalam perjanjian adalah sebagaimana yang tercatat di Pengadilan Agama Palu yang melibatkan pihak debitur (penggugat) dan pihak kreditur (tergugat) dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pa. Sebagaimana yang diketahui antara debitur (penggugat) dan kreditur (tergugat) telah mengadakan dan membuat perjanjian di bawah tangan dengan dibubuhi materai secukupnya berupa akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060. Dimana atas akad yang diadakan tersebut menjadikan antara kedua belah pihak yaitu debitur (penggugat) dan kreditur (tergugat) memiliki hubungan hukum. Tujuan pembiayaan *murabahah* tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 2 tentang pembiayaan adalah untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal sesuai SHM nomor 741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, yang berlokasi di Jalan Anggur II nomor 3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Gugatan diajukan oleh pihak debitur (penggugat) kepada pihak kreditur (tergugat) karena pihak debitur merasa telah terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 yang menjadikan pihak debitur tidak mampu memenuhi

¹Tim Hukum Online, “*Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*” 3 Oktober 2022, diakses pada 28 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

kewajibannya (prestasi) sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama dikarenakan sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak debitur. *Force majeure* (keadaan memaksa) merupakan suatu keadaan kahar yang terjadi diluar kuasa manusia. Dimana keadaan memaksa itu biasanya berupa bencana alam, kerusuhan, kebakaran, terorisme, kebijakan pemerintah dan lainnya. Dalam suatu perjanjian/kontrak itu sendiri *force majeure* merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasinya dikarenakan telah terjadi suatu keadaan diluar kuasa pihak tersebut. Dalam surat gugatannya pihak debitur (penggugat) menjelaskan bahwasannya keadaan memaksa yang dimaksud ialah bencana alam yang menimpa Kota Palu, yaitu gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang mengakibatkan perekonomian masyarakat Kota Palu merosot, termasuk ekonomi penggugat (pihak debitur).²

Keadaan memaksa yang melanda daerah tempat tinggal debitur mengakibatkan pihak debitur (penggugat) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur (tergugat). Akan tetapi atas kejadian tersebut, pihak kreditur (tergugat) tidak memperhatikan keadaan ekonomi debitur (penggugat) yang mengalami kemerosotan akibat bencana alam dan tetap mengirimkan surat teguran kepada pihak debitur. Surat tersebut berisi teguran yang memerintahkan debitur (penggugat) untuk tetap membayar angsuran sesuai akad pembiayaan *murabahah*

² Bencana alam yang melanda Kota Palu terjadi pada 28 November 2018 lalu, dan disiarkan di beberapa Stasiun Televisi Indonesia, serta tersebar di beberapa artikel di internet termasuk Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 , dan [news.detik.com https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-di-palu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi](https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-di-palu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi)

yang telah disepakati. Oleh karena itu, pihak debitur (penggugat) mengajukan surat gugatan ekonomi syariah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata, yaitu penyelesaian secara damai tanpa mediasi melalui pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa dengan cara litigasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang melalui proses persidangan di pengadilan. Dari kedua bentuk penyelesaian tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan dari segi waktu, biaya, dan putusan yang dihasilkan.

Dalam ranah ekonomi syariah, apabila sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kerap memakan waktu relatif lama. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem peradilan yang rumit dan berjenjang; bermula dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding hingga Mahkamah Agung. Penerapan peradilan yang seperti ini tentu akan berimbas pada lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi).

Untuk sengketa dengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini, tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Kedua belah pihak baik pihak debitur (penggugat) dan pihak kreditur (tergugat) tetap pada pendirian masing-masing. Yang mana pihak debitur tetap pada pernyataannya mengenai telah terjadi keadaan memaksa/ *force majeure (overmacht)* dalam pelaksanaan akad pembiayaan Nomor PAL/2013/060, yang seharusnya membebaskan pihak debitur dari kewajiban melaksanakan isi akad tersebut. Sedangkan disisi lain pihak kreditur (tergugat) juga tetap mengharuskan pihak debitur (penggugat) untuk memenuhi isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060. Oleh karena sejak 30 hari kalender musyawarah antara kedua belah pihak tidak mencapai mufakat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 akad *murabahah*, maka pihak debitur memutuskan untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Kota Palu untuk diselesaikan dengan cara litigasi. Dimana proses penyelesaian dengan cara litigasi ini diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan dan diakhiri oleh putusan hakim.

Pada amar gugatannya, pihak debitur mengajukan permohonan dalam pokok perkara yang intinya meminta kepada majelis hakim agar menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa/ *force majeure* dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060. Serta menyatakan demi hukum penggugat dibebaskan dari melaksanakan isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tersebut.

Setelah majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Terhadap putusan ini tergugat juga menyampaikan bahwasannya tergugat menolak adanya pernyataan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 *jo* persetujuan perubahan akad pembiayaan *murabahah* dengan Nomor Restrukturisasi (1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016.

Perkara yang diajukan penggugat dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Hal ini disampaikan majelis hakim karena berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum serta alat bukti yang diterima, maka hakim menganggap bahwasannya *force majeure/* keadaan memaksa tersebut dapat diatasi. Dalam isi putusan dinyatakan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak dibantah oleh penggugat dan keterangan saksi pertama penggugat yang menyatakan bahwa rumah di jalan Anggur II Nomor 3 Kelurahan Boyaoge yang dijadikan sebagai objek akad pembiayaan *murabahah* yang diagunkan kepada BNI Syariah cabang Palu dalam keadaan rusak ringan atau sedang dan masih layak huni serta dapat ditempati untuk tempat tinggal dan saat ini sedang ditempati oleh keluarga penggugat, maka berdasarkan keterangan alat bukti tersebut meskipun gempa bumi, likuifaksi dan

tsunami, objek yang dijadikan agunan kepada pihak bank masih ada atau tidak musnah akibat bencana alam tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut peneliti *force majeure/* keadaan memaksa (*overmacht*) yang dialami pihak debitur (penggugat) tidak bisa dimaklumi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Keadaan memaksa yang dialami pihak debitur (penggugat) yaitu berupa bencana alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (2) yakni: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dan bencana tersebut benar adanya terjadi dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Palu termasuk pihak penggugat (debitur). Bencana alam yang melanda Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan kemerosotan perekonomian masyarakat termasuk ekonomi debitur (penggugat). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi sudah termasuk keadaan memaksa (*overmacht*). Kejadian tak terduga yang tidak dapat dihindari oleh pihak debitur

menjadikan alasan bahwa seharusnya pihak debitur dapat dikatakan telah mengalami *force majeure* dalam perjanjian dan seharusnya dibebaskan dari kewajiban menunaikan isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPerdota tentang 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu: a. Tidak memenuhi prestasi; b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; c. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Serta berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) akad pembiayaan *murabahah* Nomor Pal/2013/060 menyebutkan bahwa para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*). Namun atas keadaan memaksa yang menimpa pihak debitur (penggugat) hakim berbalik tidak mengabulkan gugatan permohonan dari debitur. Hakim tidak memaklumi keadaan yang dialami pihak debitur (penggugat) yang mengalami *force majeure* akibat bencana alam berupa gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melanda Kota Palu yang merupakan daerah tempat tinggal debitur (penggugat).

Pada umumnya, perkara mengenai sengketa ekonomi syariah atau perkara perdata tentang jual beli bukan hanya wanprestasi yang diakibatkan oleh karena adanya *force majeure*. Menurut Hillary Ayu Sekar Gusti, dalam skripsinya menjelaskan bahwasannya wanprestasi dalam jual beli biasa terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu,

terdapat cacat pada barang, barang tidak sesuai deskripsi dan lain sebagainya. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Fauzan Thariq Nurdianto bahwasannya salah satu bentuk wanprestasi dalam perjanjian adalah disebabkan oleh karena adanya kelalaian dari pihak debitur (nasabah) yang menyebabkan kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur serta hilangnya keuntungan pihak kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai sengketa ekonomi syariah tentang perjanjian akad *murabahah* pada pembiayaan jual beli rumah yang didalamnya terjadi wanprestasi akibat adanya *force majeure*/ keadaan memaksa (*overmacht*) dimana keadaan memaksa disini berupa banjir, gempa bumi dan likuifaksi.

Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan alasan atau argumentasi yang menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap penetapan putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas. Tiga unsur tersebut yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara di persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Salah satu ahli hukum yang menciptakan teori

mengenai kepastian hukum adalah Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴ Berdasarkan pengertian teori diatas dihubungkan dengan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini adalah tentang bagaimana alasan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut jika ditinjau dari asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Dalam putusan hakim, masyarakat tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Ratio Decidendi Penolakan Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Pembebasan Prestasi Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal)”**

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010), 208.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *ratio decidendi* penolakan gugatan Ekonomi Syariah tentang pembebasan prestasi dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ditinjau dari Asas Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi mengenai *ratio decidendi* penolakan gugatan Ekonomi Syariah tentang pembebasan prestasi dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh oleh beberapa pihak terkait penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan wawasan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah atas dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada mahasiswa, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta literatur kepustakaan mengenai pengkajian atau suatu analisis tentang *ratio decidendi* terhadap gugatan Ekonomi Syariah tentang pembebasan prestasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pemikiran baru yang akan melengkapi pemikiran yang sudah ada, dan juga memberikan manfaat kepada penulis, para pembaca, pihak berkepentingan, mahasiswa, dan

masyarakat. Serta memperoleh wawasan dan pengalaman dalam analisis putusan terhadap perkara perdata mengenai pembahasan terkait.

E. Definisi Operasional

Ratio decidendi merupakan argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara yang diadilinya (*the reason for the decision*). Kualitas putusan hakim ditentukan dari bagaimana putusan tersebut memiliki alasan hukum yang tepat dan sesuai fakta yang ada. *Ratio decidendi* diperlukan karena putusan hakim merupakan sebuah hukum. Yang mana putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lain ketika mengadili perkara yang sama.

Sebagaimana *ratio decidendi* yang memiliki peranan penting dalam putusan, maka salah satu wujud kualitas putusan hakim adalah ketika putusan tersebut mengandung variable penting yang harus ada dalam sebuah putusan, salah satunya adalah kepastian hukum. Asas kepastian hukum sendiri merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum yang merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, dimana yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Dimana dalam hal ini, bentuk datanya peneliti peroleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga literatur-literatur lainnya. Peneliti mengkaji buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan *ratio decidendi* mengenai sengketa ekonomi syariah berdasarkan asas kepastian hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ditinjau dari asas kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dalam pendekatan ini peneliti menelaah peraturan atau undang-undang yang terkait dengan putusan hakim

⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal tentang sengketa Ekonomi Syariah terkait pembebasan prestasi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan prinsip hukum dari pendapat para ahli ataupun doktrin hukum. Pada pendekatan ini peneliti memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendapat ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat mengenai tujuan hukum yang diterapkan, yaitu mengenai *ratio decidendi* terhadap gugatan ekonomi syariah terkait pembebasan prestasi yang didalamnya terjadi *force majeure* yang akan ditinjau dari asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisa terhadap data penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji terkait penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini.⁶ Berdasarkan teori

⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), 162.

tersebut, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perjanjian.
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam.
 - 6) Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - 7) Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian serta penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal penelitian,

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 103.

skripsi, thesis, disertasi, maupun dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan dan menyebutkan definisi dari suatu kata ataupun kalimat.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.⁸ Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G/2020/PA.Pal, Peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mengkaji data dengan menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah maupun literatur-literatur, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 144.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah selesai pada tahap pengumpulan bahan hukum, selanjutnya penulis masuk pada metode analisis bahan hukum. Dalam menganalisis bahan hukum, mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan Ekonomi Syariah.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal terkait penolakan Gugatan Ekonomi Syariah tentang Pembebasan Prestasi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang kemudian akan dikaitkan dengan asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menimbang dan mengamati penelitian yang sudah ada untuk menjadi bahan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, adapun penelitian yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Erni Ebi Rohmatin

Erni Ebi Rohmatin, dalam penelitiannya yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA

Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggung”. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Erni Ebi Rohmatin ini berfokus pada metode penafsiran hukum hakim dalam Putusan nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai alasan pertimbangan hukum hakim ditinjau dari asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Hasil dari penelitian Erni Ebi Rohmatin menyatakan bahwa argumentasi hakim Pengadilan Agama Malang (*ratio decidendi*) dalam putusan nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tidak menerima gugatan pelawan dengan pertimbangan hukum dengan beralasan hukum bahwa gugatan pewan mengandung cacat formil yaitu cacat *obscuur libel, ne bis in idem* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut, yang seharusnya penyelesaian sengketa di Arbitrase sesuai kontrak perjanjian bukan Pengadilan Agama Malang.

2. Fence M. Wantu

Fence M. Wantu dalam jurnal penelitiannya yang berjudul, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Dalam penelitiannya, Fence M. Wantu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kepastian hukum dalam

putusan hakim di peradilan perdata. Perbedaannya dengan penelitian ini, Fence M. Wantu dalam penelitiannya berfokus membahas mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata. Sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang penerapan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam putusan hakim pada sengketa Ekonomi Syariah. Fence M. Wantu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁹

3. Muhammad Ridwan

Muhammad Ridwan, dalam penelitiannya yang berjudul *Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi*. Muhammad Ridwan memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Perbedaannya, Muhammad Ridwan dalam penelitiannya berfokus membahas mengenai undang-undang perbankan syariah, dan kewenangan

⁹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3(2012): 482.

peradilan mengadili sengketa ekonomi syariah seta status non muslim berinvestasi atau nasabah di perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai alasan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Muhammad Ridwa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penyelesaian sengketa perbankan secara syariah secara litigasi hanya di pengadilan agama yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan harmonisasi hukum untuk melengkapi pranata hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peradilan Agama sebagai badan peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah siap dan sekaligus menjawab kekhawatiran pihak-pihak yang meragukan kesiapan pengadilan agama untuk menanganinya.¹⁰

4. Nova Noviana

Nova Noviana dalam penelitiannya yang berjudul *Force Majeure Dalam Perjanjian*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *force majeure* didalam suatu perjanjian. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian oleh Nova Noviana berfokus membahas tentang akibat hukum *force majeure* dalam perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa didalamnya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang

¹⁰ Muhammad Ridwan, “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1(2017): 1. KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PERADILAN AGAMA PASCA REFORMASI | Ridwan | *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (unismuh.ac.id)

penerapan asas kepastian hukum dalam putusan hakim tentang *force majeure* terhadap sengketa ekonomi syariah. Nova Noviana dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya sengketa *force majeure* dalam suatu perjanjian disebabkan oleh karena perbedaan mengenai penafsiran arti dari *force majeure* itu sendiri dari masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Tidak adanya pengertian khusus mengenai *force majeure* yang dimuat dalam perundang-undangan melahirkan prespektif yang berbeda-beda tentang *force majeure*.¹¹

5. Puji Lestari

Puji Lestari dalam penelitiannya yang berjudul *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam*. Puji Lestari dalam penelitiannya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang *ratio decidendi* hakim dengan menganalisa suatu putusan. Perbedaannya, Puji Lestari dalam penelitiannya berfokus membahas tentang perjanjian jual beli tanah ditinjau dari teori keadilan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang putusan hakim mengenai sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*. Puji Lestari dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya ditinjau dengan teori keadilan, maka *ratio decidendi* hakim tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan baik keadilan dalam prespektif umum maupun keadilan dalam prespektif Islam. karena putusan

¹¹ Nova Noviana, “*Force Majeur* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Redources)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/>

hakim telah sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta memenuhi syarat-syarat atau kriteria *ratio decidendi* berdasarkan bab IX putusan pengadilan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erni Ebi Rohmatin (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018)	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/PA.Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan hakim Pengadilan Agama dengan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Dalam Penelitian ini fokus masalahnya adalah membahas tentang lelang eksekusi hak tanggungan.
2.	Fence M Wantu (<i>Jurnal</i>)	Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan	Persamaannya dengan	Perbedaannya dengan

¹² Puji Lestari, “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (studi putusan no. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), [Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri kelas IB Blitar tentang perjanjian jual beli tanah tinjauan teori keadilan hukum islam:Studi putusan no. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt](https://doi.org/10.24127/ethesesofmami.v1i1.109) Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (uin-malang.ac.id)

	<i>Dinamika Hukum</i> , No. 3, 2012)	Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.	penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Putusan Hakim dengan jenis penelitian hukum normatif.	penelitian ini, Fence M. Wantu dalam penelitiannya berfokus membahas mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata.
3.	Muhammad Ridwan (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 1, 2017)	Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi.	Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.	Berfokus membahas mengenai undang-undang perbankan syariah, dan kewenangan peradilan mengadili sengketa ekonomi syariah seta status non muslim berinvestasi atau nasabah di perbankan syariah.
4.	Nova Noviana (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016).	<i>Force Majeur</i> Dalam Perjanjian.	Sama-sama membahas <i>force majeure</i> didalam suatu perjanjian.	Penelitian ini berfokus membahas tentang akibat hukum <i>force majeure</i> dalam

				perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa didalamnya.
5.	Puji Lestari	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (studi putusan no. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt).	Sama-sama membahas mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim dengan studi putusan.	Penelitian ini berfokus membahas tentang perjanjian jual beli tanah ditinjau dari teori keadilan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penulisan serta dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang disusun penulis, maka dari itu disini penulis hendak memaparkan suatu sistematika penulisan penelitian hukum normatif. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis berupaya memaparkan gambaran awal tentang penelitian yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis berupaya menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi

tinjauan umum tentang analisis yuridis terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Palu dalam menolak secara seluruhnya tentang gugatan Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Akad *Murabahah* (putusan nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal).

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis berusaha menguraikan tentang *Ratio Decidendi* Hakim terhadap putusan dengan nomor perkara 97/Pdt.G/2020/PA.Pal yang menolak secara seluruh gugatan penggugat dan tinjauan putusan hakim tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV: Penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Pada bab ini menulis memuat dua objek bahasan mengenai hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi*

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan suatu alasan hakim untuk menjatuhkan putusan (*The reason for the decision*). Jadi, sebelum memutuskan suatu perkara hukum dan menjadikannya sebagai suatu putusan, tentunya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan meninjau perkara tersebut dalam suatu argumentasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan alasan hakim dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebutlah yang dinamakan sebagai *ratio decidendi* hakim. Format yang terdapat dalam putusan hakim tersebut dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Dan mengenai proposisi yang dimaksud dalam konteks putusan ini ialah premis yang berisi tentang pertimbangan hakim.

Ratio decidendi merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Secara sederhana, "*Ratio Decidendi*" dimaknai sebagai "pertimbangan hukum", dan pertimbangan hukum tersebut harus bersifat logis, rasional, relevan, serta sistematis. Oleh

karena itu dapat juga didefinisikan sebagai “rasio dibalik pemikiran hakim hingga tiba pada amar putusannya”¹³

2. Fungsi *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi atau *legal consideration* berfungsi sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain atau antarmasyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi terutama yang menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan, penegakan hukum, dan Lembaga Peradilan.¹⁴

3. Tujuan *Ratio Decidendi*

Dalam menjatuhkan amar putusan terhadap suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya. Adanya *ratio decidendi* dapat menjadi referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁵

¹³ Hery Shieta “Ratio decidendi, ketika Daya Rasio dan Berpikir Logis Bukan Monopoli Kaum Sarjana Hukum” *Artikel Hukum*, 18 Juli 2016, diakses 3 Desember 2022, <https://www.hukum-hukum.com/2016/07/ratio-decidendi-rasional-logis.html?m=1>

¹⁴ Kenny Wiston, “Mengenal Ratio decidendi dan obiter Dicta”, Lae Offices, 1 September 2020, diakses 20 November 2022 <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>

¹⁵ Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 28.

B. Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Secara etimologi *force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”, sedangkan secara terminologi adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁶ *Force majeure* merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya oleh karena peristiwa yang tidak terduga akan terjadi dan hal ini diluar kuasa pihak debitur. Untuk itu, pada peristiwa ini maka pihak debitur tidak dapat dinyatakan bersalah karena sesuatu yang terjadi diluar kemauan dan kemampuannya. Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).¹⁷

Dalam ketentuan Pasal 1244 BW berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau

¹⁶ “Keadaan Kahar” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2 September 2022, diakses 10 Oktober 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar

¹⁷ Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, No. 2(2016): 174 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>

tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”¹⁸

Selanjutnya Pasal 1245 *BW* berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”¹⁹

Force majeure atau keadaan memaksa atau *overmacht* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara ialah suatu keadaan yang mana seseorang dengan tidak dapat diduga lebih dahulu berada dalam keadaan memaksa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena hal-hal yang terjadi diluar kekuatan manusia. Kesemuanya itu, sebelum debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Debitor wajib membuktikan tentang terjadinya *overmacht* yang menyebabkan perjanjian atau prestasi itu tidak dapat dilaksanakan.

¹⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab II, pasal 1244.

¹⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab II, pasal 1245.

Selain pasal-pasal diatas ada pasal lain yang tersebar dalam KUHPerdara yang mengandung *force majeure*, seperti:

- a. Pasal 1237 KUHPerdara (tentang Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu)
- b. Pasal 1460 KUHPerdara (Perjanjian Jual Beli)
- c. Pasal 1544 KUHPerdara (Perjanjian Tukar-Menukar)
- d. Pasal 1553 KUHPerdara (Perjanjian Sewa-Menyewa)

Riduan Syahrani membedakan daya paksa atau *overmacht* kedalam dua jenis dilihat dari segi sifatnya, yaitu:

- a. Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat mutlak (*absolute*) atau objektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dikatakan *overmacht* objektif karena benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat diserahkan oleh siapapun. Artinya objek perikatan musnah diluar kesalahan debitur, misalnya pengangkut tidak dapat mengangkut barang sampai ke tujuan dengan selamat dan utuh disebabkan karena kapalnya karam diterpa ombak. Dengan daya paksa demikian itu berakibat perjanjian menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya.
- b. Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat relatif (*nisbi*) atau subjektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya

dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.²⁰

2. Syarat-Syarat *Force Majeure*

Dalam suatu perikatan, seorang debitur harus memenuhi kewajiban atas prestasi yang telah diberikan oleh kreditur. Meskipun telah dijelaskan bahwa apabila dalam suatu keadaan memaksa yang termasuk dalam keadaan *force majeure*, sehingga debitur berhalangan memenuhi kewajiban atas prestasi tersebut, tetapi bukan semata-mata debitur dapat lepas tanggungjawab untuk tidak memenuhi kewajibannya, maka dari itu harus ada syarat-syarat debitur dapat dikatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure (overmacht)*. Untuk memperjelas batasan keadaan memaksa sebagai faktor penyebab sehingga debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi akibat wanprestasinya, maka dikemukakan unsur-unsur atau syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), 247.

- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk prestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak utamanya pihak debitur.²¹

Berdasarkan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

- a. Adanya kejadian yang tidak terduga.
- b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.
- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

3. Bentuk-Bentuk *Force Majeure*

Force Majeure merupakan suatu keadaan kahar dimana keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat dicegah, sehingga menimbulkan dampak atau akibat yang ditimbulkan.

²¹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 319.

Force majeure memiliki berbagai macam bentuk, menurut Munir Fuady keadaan memaksa atau *force majeure* dapat dibedakan atas:²²

- a. *Force majeure* yang objektif, terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, misal benda tersebut terbakar atau terbawa bandang.
- b. *Force majeure* yang subjektif, terjadi terhadap subjek dari perikatan itu, misalnya jika si debitur cacat seumur hidup, atau sakit berat sehingga tidak mungkin lagi memenuhi prestasi.
- c. *Force majeure* yang absolute, yaitu keadaan dimana prestasi oleh debitur tidak mungkin dapat dipenuhi untuk dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Kondisi ini disebut juga dengan istilah *impossibility*.
- d. *Force majeure* yang relatif, disebut juga dengan *impracticality* yaitu merupakan kondisi dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan, walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bisa dilaksanakan. Contohnya *force majeure* bentuk ini adalah terhadap kontrak ekspor impor dimana tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan terhadapnya. Secara normal, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, namun dengan cara tidak normal seperti penyeludupan (ilegal), kontrak masih dapat dilaksanakan.

²² Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), 17-21.

- e. *Force majeure* yang *permanent*, dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dapat dilaksanakan, sampai kapanpun walau bagaimanapun. Misal, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke (misalnya) yang tidak dapat sembuh lagi sehingga dia tidak dapat mungkin lagi melukis sampai kapan pun.
 - f. *Force majeure* yang temporer adalah suatu *force majeure* dimana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misal, perjanjian pengadaan suatu produk tertentu, namun dikarenakan berhentinya operasional pabrik yang disebabkan oleh mogok buruh, maka *force majeure* terjadi. Setelah keadaan reda, dan buruh kembali bekerja dan pabrik kembali beroperasi kembali maka prestasi dapat dilanjutkan kembali.
4. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²³ Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴ Selanjutnya menurut Titik Triwulan

²³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 28.

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 56.

pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁵

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan peratnggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁶ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, Edy Lisdiyono menjabarkan akibat hukum dari peristiwa *force majeure* menjadi tiga bagian. Pertama, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasinya. Kedua, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dengan demikian debitur tidak wajib untuk memenuhi kewajibannya.

²⁵ Titi Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

²⁶ Ibid, 49.

Ketiga, risiko kreditur tidak beralih kepada debiturnya. Edy juga menjelaskan implikasi hukum terhadap *force majeure* yang bersifat absolut dan *force majeure* yang bersifat relatif. Dalam hal terjadi *force majeure* absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya, karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga betul-betul tidak memungkinkan prestasi bisa dilakukan. Untuk *force majeure* relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya *temporary* atau sementara saja. Dengan begitu, *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.²⁷

5. *Force Majeure* dalam Pandangan Islam

Dalam Hukum Islam istilah *force majeure* disebut dengan keadaan yang memberatkan (*al-masyaqqah*). Al-masyaqqah menurut bahasa adalah kepayahan, kelelahan, kesulitan dan kesukaran. Maksud dari keadaan yang memberatkan adalah suatu peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian.²⁸

²⁷ Hamalatul Qur'ani, "Akibat Hukum *Force Majeur* dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata," *Hukum Online*, 25 April 2020, diakses 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-1t5ea3ac716afa1/?page=1>

²⁸ Rizka, "Pandangan Islam Terhadap *Force Majeur* Dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Studi Islam*, Vol.23, No. 1 (Juni 2022): 127-140 <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16800/7171>

Pengertian *force majeure* sendiri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) Pasal 40 dengan menggunakan istilah keadaan memaksa atau darurat ialah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dasar hukum dari konsep keadaan yang memberatkan ini terdapat dalam kaidah fiqih Islam yang berbunyi “Bahaya itu harus dihilangkan” dan kaidah “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Dharurah adalah keadaan yang mendesak mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yaitu disebut sebagai *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mencakup perlindungan agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam diperbolehkannya hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum

1. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Asas adalah suatu dasar atau pondasi yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas diartikan sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di

²⁹ Ridho Rokamah, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Stain Press: Ponorogo, 2010), 3.

dalam hidupnya. Mengenai asas hukum relevan dikemukakan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan ‘jantungnya hukum’ peraturan hukum.³⁰ Yang mana asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Terkait pengertian mengenai kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³¹ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 45.

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.³³

Asas kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/28TAHUN1999UUPENJ.htm>

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁴ Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan 2 (dua) sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.³⁵

³⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (*Kamus Istilah Hukum*: Jakarta, 2009), 385.

³⁵ Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan" *SuaraKarya*, 12 November 2010, diakses 25 Desember 2022, <http://www.suarakarya-online.com>

2. Asas Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Hukum” menjelaskan bahwasannya hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.³⁶ Sudikno memaparkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang; *fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 1. (First time cited in footnotes).

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁷ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.³⁸

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 209. (footnote kedua, referensi sama)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal

Perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal membahas mengenai sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* sendiri merupakan akad jual beli benda dengan menaikkan harga dari pembelian pertama. Secara etimologi *murabahah* berasal dari kata *ribkhu* yang berarti menguntungkan. Sedangkan secara terminologi *murabahah* adalah kesepakatan jual beli yang diikrarkan dengan keuntungan (*margin*) sesuai dengan akad antara para pihak yaitu pembeli dan penjual.³⁹ Juhur ulama bersepakat, bahwa dalam jual beli *murabahah* penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang, serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu.⁴⁰ *Murabahah* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang, dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati.⁴¹

³⁹ Supriyadi, "Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah," *JIEI*, no.6(2020): 108-115 [Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah | Supriyadi | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam \(stie-aas.ac.id\)](#)

⁴⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 45.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sengketa dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini bermula dari pengajuan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Palu oleh penggugat (debitur) melawan tergugat (kreditur). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁴² Mengenai penyelesaian perkara yang akan menjadi opsi yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya.⁴³

Adanya akad pembiayaan *murabahah* tersebut diawali dari penawaran dana kredit/ pembiayaan untuk pembelian rumah oleh pegawai tergugat bagian marketing yang mendatangi langsung kantor penggugat. Setelah terjadi kesepakatan antara penggugat sebagai nasabah (debitur) dan tergugat sebagai pihak bank (kreditur), lahirilah perjanjian dengan Nomor PAL/060/2013 tentang akad pembiayaan *murabahah*. Dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat, menjadikan diantara keduanya memiliki hubungan hukum.

Hubungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekiing*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara

⁴² Muhammad Ridwan, "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia," *J-HES*, no.2(2020): 112 [Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia | Ridwan | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah \(unismuh.ac.id\)](#)

⁴³ Muhammad Heri Ardiyanto, "Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ditinjau dari Al-Shulhu," *PA.Surakarta*, Diakses 12 Januari 2023, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=678:sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu&catid=267&Itemid=101

subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, dan/ atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum, sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁵ Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”.⁴⁶

Dalam perkara *a quo*, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait telah memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “1) kesepakatan mereka yang mengikat diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal;”.⁴⁷ Maka, dapat dikatakan bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat tersebut sah dan mengikat selaras dengan apa yang telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua

⁴⁴ Elyviana, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Leasing (Studi Kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang),” Tesis Program Magister Kenotariatan, Semarang, 2010.

⁴⁵ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 5.

⁴⁶ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Gugatan yang diajukan penggugat ini merupakan gugatan ekonomi syariah tentang dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Penggugat menyampaikan perihal keadaan memaksa yang menimpa pihak penggugat kepada tergugat yang menjadikan penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak tergugat. Keadaan memaksa yang dialami penggugat berupa bencana alam yang melanda kota Palu daerah tempat tinggal penggugat. Dalam surat gugatannya penggugat menyampaikan bahwa tergugat telah wanprestasi atas ketentuan Pasal 17 ayat (1) akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 yang menyebutkan para pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi akad tersebut, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).⁴⁸ Pada faktanya setelah penyampaian perihal keadaan memaksa tersebut, tergugat tetap mengirimkan surat teguran kepada penggugat yang intinya penggugat harus tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060.

Force majeure sendiri merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak

⁴⁸ Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor PAL/2013/060.

terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).⁴⁹ Dengan adanya keadaan memaksa tersebut, penggugat meminta agar hakim menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060, serta menyatakan demi hukum penggugat dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060.

Sebelum melanjutkan perkara yang diajukan oleh penggugat (debitur), berdasarkan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penggugat dan tergugat terlebih dahulu dimediasi oleh hakim yang bertanggungjawab sebagai mediator, dan hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

⁴⁹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeur (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia*, no.1(2015): 145, [1420-Article Text-2960-1-10-20150623.pdf](#)

Mediasi di Pengadilan⁵⁰. Mediasi sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵¹ Berdasarkan laporan mediator yang bertanggungjawab atas pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat, mediasi tidak berhasil. Oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka gugatan penggugat dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Dalam duduk perkara perihal keadaan memaksa yang disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat baik secara lisan maupun tertulis, tergugat tetap mengirimkan surat teguran kepada penggugat yang pada intinya memerintahkan penggugat memenuhi pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Oleh karena hal ini penggugat pada pokok gugatannya mendalihkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tergugat melalaikan ketentuan Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060⁵² tanggal 14 Maret 2013 yang menyebutkan para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad tersebut, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan

⁵⁰ Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵¹ Pengadilan Agama Tigaraksa, "Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi," *pa-tigaraksa.go.id*, Agustus 2014, Diakses 12 Januari 2023, <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>

⁵² Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* nomor PAL/2013/060

keadaan memaksa (*force majeure*). Serta memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji adalah kondisi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.⁵³ Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.⁵⁴

Atas gugatan yang diajukan penggugat, tergugat memberikan jawaban yang pada intinya tergugat mengakui memiliki hubungan hukum dengan penggugat berdasarkan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/060/2013. Selain itu tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya menolak gugatan penggugat yang menyatakan demi hukum bahwa telah terjadi keadaan memaksa yang membebaskan penggugat dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060. Tergugat menyampaikan bahwa akibat bencana alam tersebut tidak memusnahkan rumah dan bangunan yang dijadikan sebagai obyek pembiayaan sekaligus agunan, maka akad harus tetap dilaksanakan dan belum berakhir.

⁵³ Tim Hukum Online, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya," *HukumOnline.Com*, 3 Oktober 2022, Diakses 12 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Wanprestasi," *Pusat Bahasa*, 2008, Diakses 12 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/wanprestasi>

Setelah hakim melakukan pertimbangan hukum sesuai fakta yang ada, serta memeriksa semua alat bukti maupun pernyataan para saksi, hakim mengadili dan memutus menolak seluruh gugatan penggugat dan/ atau menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Analisa Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.

1. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal

Putusan merupakan mahkota hakim. Maka dari itu putusan hakim diharapkan harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah. Untuk itu dalam isi putusan hakim harus memuat *ratio decidendi* atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memuat segala pertimbangan hukum yang ada. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. *Ratio decidendi* menjadi faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim. Adanya *ratio decidendi* dalam putusan hakim menentukan kualitas putusan hakim tersebut. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

Urgensi *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata pro veritate habetur* (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati). Maka dari itu ketika menangani suatu kasus atau perkara hakim harus benar-benar memahami kasus yang ditangani, termasuk tentang bagaimana hukum dan undang-undang mengatur tentang perkara tersebut. Hakim harus mampu menimbang perkara yang akan diadilinya sesuai dengan fakta dan mencocokkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam memutus perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal yang membahas mengenai sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*. Hakim harus mampu menimbang bagaimana undang-undang pada hukum positif dan hukum Islam mengatur tentang sengketa perbankan dalam ranah ekonomi syariah.

Asas hukum dalam membuat putusan merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan mendapatkan hasil yang sempurna bila asas-asas putusan telah terpenuhi. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. *Human error* bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-haram-kan. Untuk itu, sudah sebaiknya dan

seharusnya hakim telah hafal diluar kepala mengenai hukum acara dan juga asas-asas dalam membuat putusan.⁵⁵

Membahas mengenai putusan yang menjadi tugas besar seorang hakim, sebelum memutuskan suatu perkara, tentunya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang diharapkan mampu diterima semua pihak dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Dalam mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidak begitu sulit akan tetapi juga tidak mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah ketika pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:⁵⁶

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

⁵⁵ Mahmud Hadi Riyanto, "Asas-Asas Putusan Hakim," *Mahkamah Agung*, 30 Juni 2020, Diakses 10 Februari, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa semua putusan harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak, akan tetapi juga tidak menyimpang dari fakta dan kaidah-kaidah hukum yang ada.

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini, penulis perlu menjelaskan secara singkat alur permasalahan hukum sehingga menyebabkan timbulnya sengketa. Perkara ini bermula dari pengajuan gugatan oleh penggugat (debitur) mengenai sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*, yang didaftarkan oleh penggugat (debitur) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal pada tanggal 20 Januari 2020, melawan tergugat (kreditur) yang dalam hal ini merupakan PT. Bank BNI Syariah Pusat cq. PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu. Akad pembiayaan *murabahah* tersebut bermula dari penawaran dana kredit/ pembiayaan untuk pembelian rumah oleh pegawai tergugat bagian marketing yang mendatangi langsung ke kantor penggugat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam ranah ekonomi syariah⁵⁷, diantaranya: Bank, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.⁵⁸

Lahirnya akad antara penggugat dan tergugat menjadikan antara keduanya memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekiing*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, dan/ atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum, sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), 35.

hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁹

Tujuan pembiayaan dalam perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal adalah untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal. Gugatan diajukan pihak penggugat atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat atas akad yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,⁶⁰ dan ketika terjadi wanprestasi, tentu telah terjadi pelanggaran dalam pada kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁶¹ Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat seringkali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

⁵⁹ Elyviana, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Leasing (Studi Kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang)," Tesis Program Magister Kenotariatan, Semarang, 2010.

⁶⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 339-340.

⁶¹ J. Satrio, *Wanprestasi dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 8.

Dugaan wanprestasi yang diajukan oleh pihak penggugat kepada tergugat adalah dikarenakan pihak penggugat merasa telah mengalami *force majeure* atau keadaan memaksa yang menyebabkan pihak penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak tergugat (debitur). Atas *force majeure* atau keadaan memaksa yang dialami, pihak penggugat menyatakan bahwasannya tergugat telah melalaikan Pasal 17 ayat (1) akad pembiayaan *murabahah* yang menyatakan bahwasannya para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).⁶² Karena akibat keadaan memaksa tersebut pihak tergugat tetap mengharuskan pihak penggugat untuk tetap melaksanakan isi akad dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Force majeure sendiri merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena

⁶² Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor PAL/2013/060.

keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁴ Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, maka dapat dinyatakan telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Jadi, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Yang dimana seluruh klausul tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang

⁶³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeur (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia*, no.1(2015): 145 [1420-Article Text-2960-1-10-20150623.pdf](#)

⁶⁴ Frans Satrio Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 2.

berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya.

Secara umum, wanprestasi sendiri dapat berupa:⁶⁵

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;
2. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian;
3. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi terlambat memenuhinya;
4. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi keliru memenuhi prestasi (tidak sebagaimana mestinya);
5. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jenis dugaan wanprestasi yang didalilkan penggugat dilakukan oleh tergugat merupakan jenis wanprestasi yang terjadi akibat melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan isi perjanjian dalam akad yang telah disepakati.

Kasus mengenai wanprestasi juga diangkat oleh Niru Anita Sinaga dalam penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”.⁶⁶ Pada paparan penelitiannya Niru menjelaskan

⁶⁵ Nyoman Samuel Kurniawan, “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Prespektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan),” *Media Neliti*, Januari 2013, Diakses 15 Februari 2023.

⁶⁶ Niru Anita Sinaga, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Mitra Manajemen*, no. 2(2020): 415.

bahasannya wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Niru Anita juga menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi diantaranya karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Niru Anita dalam penelitiannya, bahwa salah satu sebab seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi diantaranya karena melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Maka, berkaitan dengan perkara yang penulis teliti mengenai dugaan wanprestasi yang dilakukan kreditur (tergugat) dalam perjanjian yang mengalami suatu keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam, telah sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam penelitian Niru Anita mengenai salah satu faktor seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan juga sebelumnya, dalil gugatan wanprestasi yang dilakukan tergugat adalah melalaikan isi akad perjanjian Nomor PAL/2013/060 dalam Pasal 17 ayat (1) akad pembiayaan

murabahah. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya para pihak seharusnya dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi akad tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban dalam akad disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Atas dugaan wanprestasi tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama kota Palu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dimana hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah masuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama. Selain itu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa:⁶⁷

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

⁶⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai “isi akad” adalah:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau;
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwasannya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi akad tanpa bertentangan dengan hukum Islam dan BW. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at ta'qud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun dan memasukan klausul apa saja kedalam akad sepanjang tidak memakan harta sesama secara bathil.⁶⁸ Sedangkan dalam Pasal 1338 BW menjelaskan bahwa para pihak diberikan pula kebebasan dalam menentukan isi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian maka siapapun bebas membuat perjanjian dengan siapa saja serta menentukan

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Study tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 84-86.

jalur apa yang akan diambil dalam penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Sejalan dengan ketentuan diatas, maka berdasarkan isi akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Palu. Sebagaimana yang telah penulis paparkan juga diatas, bahwasannya dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwasannya tergugat telah melakukan wanprestasi akibat melalaikan ketentuan Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060, yang tetap mewajibkan kepada pihak penggugat untuk memenuhi isi akad, meskipun telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060, akibat timbulnya bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Sebagaimana yang telah diatur juga dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus diselesaikan dengan itikad baik.

Akibat timbulnya perkara yang tidak mencapai mufakat, maka penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat ke Pengadilan Agama kota Palu atas dugaan wanprestasi karena telah melalaikan isi akad perjanjian *murabahah* Nomor PAL/2013/060. Dimana dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan “Para Pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi akad, baik Sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)”.⁶⁹ Akan tetapi pasca keadaan memaksa yang dialami penggugat, tergugat tetap mengharuskan penggugat untuk melaksanakan isi akad.

Force majeure sendiri merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

⁶⁹ Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor PAL/2013/060

Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).⁷⁰

Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait pengertian *force majeure*, diantaranya sebagai berikut:⁷¹

- a. Menurut Soebekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

⁷⁰ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeur (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia*, no.1(2015): 145 [1420-Article Text-2960-1-10-20150623.pdf](#)

⁷¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2017), 295.

Beberapa poin yang menjadikan suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* (keadaan memaksa) menurut Seobekti diantaranya adalah:⁷²

- a. Diluar kekuasaannya;
- b. Bersifat memaksa;
- c. Tidak dapat diketahui sebelumnya.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai *force majeure* diatas beserta syarat yang menjadikan suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure/* keadaan memaksa, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya bencana alam masuk dalam kategori *force majeure/* keadaan memaksa dikarenakan bencana alam merupakan suatu keadaan kahar yang tidak terduga akan terjadi oleh kedua belah pihak pada saat pembuatan perjanjian/ akad. Dimana bisa dikatakan bahwasannya bencana alam termasuk suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Bencana alam dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh siapapun.

Pada umumnya, ketentuan *force majeure* itu sendiri dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk

⁷² Hari Sapto Adji, "Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi *Force Majeure*," *Jurnal DIKMAS*, no. 4(2022): 1161. [Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majeure | Adji | Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian \(ung.ac.id\)](#)

force majeure. Dengan diuraikannya peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure* dalam klausul perjanjian, maka para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, sesuai dengan isi akad perjanjian *murabahah* Nomor PAL/2013/060 Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu pihak atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.⁷³

Adanya bencana alam yang dialami debitur yang terkategori sebagai suatu keadaan kahar sebagaimana yang disebutkan dalam isi akad perjanjian *murabahah* Nomor PAL/20130/060, menjadikan kredit yang diambil mengalami kemacetan atau sering disebut dengan kredit macet. Kredit macet ini salah satunya disebabkan oleh bencana alam. Keadaan seperti ini disebut *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan

⁷³ Akad Perjanjian *Murabahah* Nomor PAL/2013/060 Pasal 17 ayat (2).

keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa tersebut tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁷⁴ Akibat dampak bencana alam dan keadaan tersebut diatas, penggugat (debitur) menyampaikan perihal terjadinya keadaan memaksa secara lisan maupun melalui surat kepada pihak BNI Syariah pusat Jakarta juga BNI Syariah cabang Palu, yang mana hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/20130/060/ tanggal 14 Maret 2013 yang menyebutkan para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Sehubungan dengan keadaan memaksa yang menimpa pihak debitur, maka pihak debitur (penggugat) mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak kreditur (tergugat). Restrukturisasi atau yang biasa disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang sering dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah

⁷⁴ “Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak,” *Science Booth*, 27 Mei 2013, diakses 21 Desember 2022, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>

yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur.⁷⁵ Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 10/18/PBI/2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui : *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).⁷⁶

Berdasarkan pada perkara yang terjadi dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini, bentuk restrukturisasi yang diberikan dan disepakati bersama antara tergugat (kreditur) dan penggugat (debitur) adalah *rescheduling* (penjadwalan kembali). Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu. Dengan adanya keringanan sehubungan dengan kejadian memaksa tersebut berupa penambahan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45/pojk.03/2017 tentang

⁷⁵ Nur Dinah Fauziah, "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Al'A'dalah*, no. 3(2018): 168-178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>

⁷⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011.

perilaku khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.⁷⁷

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.⁷⁸ Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Meskipun *force majeure* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak memberikan pengertian mengenai *force majeure* itu sendiri. Pasal 1244 KUHP hanya menyebutkan bahwa “Debitur

⁷⁷ Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45/pojk.03/2017 tentang perilaku khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

⁷⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), 243.

harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya”. Selanjutnya Pasal 1245 KUHP menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”⁷⁹. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian *force majeure*, namun penulis mengartikan *force majeure* adalah suatu keadaan yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa diluar kuasa dan kehendak dari pihak debitur. Dan berdasarkan pada Pasal 1245 tersebut, pihak yang mengalami suatu keadaan memaksa tidak diharuskan dalam membayar ganti rugi akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak tersebut.

Dalam dunia hukum terdapat dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara dan sengketa yaitu litigasi dan nonlitigasi. Untuk litigasi sendiri

⁷⁹Martha, “Penjelasan Hukum Bunga Bank,” LSC, Diakses 25 Desember 2022, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=959#:~:text=walaupun%20tidak%20ada%20itikad%20buruk,suatu%20perbuatan%20yang%20terlarang%20baginya%E2%80%9D>.

merupakan tatacara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dimana berarti kedua belah pihak yang terkait harus menjalankan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, dan notulen. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana penyelesaian sengketa dapat melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.⁸⁰ Penyelesaian perkara sengketa dengan jalur litigasi memiliki kelebihan tersendiri. Dimana kelebihan tersebut diantaranya karena hal ini merupakan proses yang dijalankan secara formal atau resmi oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi banyak didapati dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi melibatkan aktivitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim mampu mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada sebelum mengeluarkan putusan.

Sengketa dengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal ini dikarenakan perkara tersebut tidak mencapai mufakat dalam mediasi. Dimana pihak penggugat tetap

⁸⁰ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah*, no. 2(2017): 102. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>

mempertahankan isi gugatannya dan pihak tergugat tetap pada penolakan atas apa yang dituntut oleh penggugat. Oleh karena musyawarah tidak mencapai mufakat menyebabkan perkara tersebut diselesaikan lewat jalur litigasi, dimana pengadilan bertanggungjawab dalam penyelesaian mengenai perkara ekonomi syariah tersebut.

Hasil akhir dari litigasi nantinya akan menjadi kekuatan hukum yang akan mengikat para pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan merupakan suatu tuntutan dalam perkara perdata yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada pengadilan dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Dasar hukum gugatan dapat dilihat dari bentuknya. Dimana terdapat 2 macam bentuk gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto* Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi dalam suatu gugatan diutamakan menggunakan gugatan tertulis.⁸¹

⁸¹ Arthur Daniel, "Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan," *Indonesia Re*, 21 Oktober 2019, Diakses 15 Februari 2023, <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan>

Sebelum melakukan pertimbangan lebih dalam mengenai pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai akad yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat yakni akad *murabahah bil wakalah*. Berdasarkan alat bukti tertulis⁸² sebagaimana yang telah dipertimbangkan maka hakim menyatakan bahwa akad yang diadakan antara penggugat dan tergugat adalah sah. Dimana hal ini telah selaras dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah juncto*⁸³ Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Murabahah sendiri merupakan jenis pembiayaan dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali dengan harga beli ditambah margin yang disepakati.⁸⁴ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adanya keuntungan yang disepakati artinya bahwa si penjual harus memberi tau pembeli tentang harga

⁸² Penjelasan lebih jelasnya terdapat pada Salinan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.

⁸³ Definisi dan arti kata **Juncto** adalah ‘dihubungkan atau dikaitkan’. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengaitkan undang-undang, pasal, atau ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan ‘jo’.

<https://kamushukum.web.id/search/Juncto/>

⁸⁴ Zulkifli Sunarto, *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 88.

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁸⁵

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industry, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah. Tujuan *murabahah* tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, *murabahah* tidak boleh digunakan.⁸⁶

Setelah melakukan pemeriksaan mengenai akad yang diadakan antara penggugat (debitur) dan tergugat (kreditur) selanjutnya hakim mempertimbangkan mengenai surat kuasa dan surat tugas yang diberikan oleh BNI Syariah yang merupakan pegawai pada PT BNI Syariah yang mana dalam perkara ini mewakili BNI Syariah Cabang Palu sebagai tergugat. Menurut peneliti pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau

⁸⁵ Adirwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 113.

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, 205.

kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.⁸⁷

Sebelum melanjutkan perkara, terlebih dahulu penggugat dan tergugat dimediasi oleh hakim yang bertanggungjawab sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil karena anantara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸⁸ Menurut peneliti, upaya mendamaikan para pihak yang berperkara telah sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Asas tersebut mengharuskan kepada pengadilan agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu wajib dilakukannya upaya perdamaian.

Oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pengadilan agama selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Dan menurut peneliti atas tindakan tersebut telah memenuhi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁸ Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peradilan Agama.⁸⁹ Maka dari itu selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dimana pokok gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah wanprestasi karena tergugat melalaikan ketentuan Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tentang *force majeure* dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya melakukan pertimbangan satu-persatu mengenai petitum yang dimohon oleh penggugat.

Setelah pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan ditetapkan. Setelah melalui tahap jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR/198 RGB maka pemeriksaan atas perkara dengan putusan nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal oleh Majelis Hakim dianggap selesai. Setelah pemeriksaan selesai penggugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan akibat hukumnya ketika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut mesti ditolak seluruhnya. Karena syarat dikabulkannya suatu gugatan adalah apabila penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sesuai alat bukti

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/Pasal 164 *Het Herzein Inlandsch Reglement* (HIR).⁹⁰

Atas dasar putusannya hakim juga berkaca pada Pasal 1444 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:⁹¹

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Pada faktanya berdasarkan jawaban tergugat, keterangan para saksi serta alat bukti yang ada, terbukti bahwa rumah dan bangunan yang dijadikan obyek pembiayaan sekaligus agunan tersebut tidak musnah akibat bencana alam yang melanda kota Palu, dan masih dalam keadaan layak serta cukup untuk ditempati penggugat, bahkan sedang ditempati

⁹⁰ Admin RA, “Perbedaan Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima,” *Dokter Law.com*, 10-10-2022, Diakses 20 Januari 2023, <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima#:~:text=Menurut%20M.%20Yahya%20Harahap%20maksud,gugatan%20tersebut%20mesti%20ditolak%20seluruhnya>.

⁹¹ Tim Yuridis.Id “Pasal 1444 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” *Yuridis.Id*, 2 September 2021, Diakses 25 Januari 2023, <https://yuridis.id/pasal-1444-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/#:~:text=Jika%20barang%20tertentu%20yang%20menjadi,dan%20sebelum%20ia%20lalai%20menyerahkannya>.

oleh keluarga penggugat, maka dari itu terbukti bahwa meskipun gempa bumi, likuifaksi dan tsunami termasuk dalam kejadian yang tidak terduga yang terjadi diluar kendali debitur, akan tetapi keadaan memaksa disini masuk dalam kategori *force majeure* yang temporer, yaitu suatu keadaan dimana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, dan setelah peristiwa tersebut berhenti, maka prestasi dapat dipenuhi kembali.⁹²

Disamping itu akibat bencana alam tersebut tidak memusnahkan rumah yang menjadi objek akad dan sekakigus sebagai agunan dalam akad tersebut, sehingga perjanjian atau akad belum berakhir, karena yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya akad *murabahah* yakni apabila objek pada perjanjian *murabahah* hilang atau musnah dikarenakan *force majeure* dan tidak adanya iktikad buruk dari debitur, dengan demikian akad *murabahah* tersebut masih tetap berlaku dan belum berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 1444 KUHPerduta.⁹³

Atas bencana alam yang menimpa kota Palu penggugat menyampaikan kepada Pihak Bank BNI Syariah Pusat Jakarta mengenai keadaan memaksa tersebut kemudian tergugat memberikan surat jawaban yang tujuannya memanggil penggugat untuk memecahkan kesulitan akibat dampak bencana alam tersebut, sehingga terjadilah restrukturisasi kedua

⁹² Tim Editorial Rumah, "Pengertian *Force Majeure* Secara Hukum dan Juga Contohnya," *Rumah.com*, 29 Maret 2022, Diakses 20 Januari 2023. <https://www.rumah.com/panduan-properti/force-majeure-adalah-63358>

⁹³ Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dengan jangka pembiayaan selama 24 bulan. Yang mana hal ini telah sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa⁹⁴; (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. (2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual. Selanjutnya di dalam Pasal 126 menyebutkan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.

Di dalam Pasal 17 ayat (4) dijelaskan “Bilamana dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut”. Berdasarkan ketentuan itu pada faktanya tergugat sebagai pihak yang

⁹⁴ Pasal 125 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menerima pemberitahuan telah memberikan tanggapan kepada penggugat berupa persetujuan keringanan pembayaran kewajiban penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (5) keadaan memaksa/ *force majeure* tersebut dapat diatasi.

Dengan adanya restrukturisasi tersebut maka ada keringanan yang diberikan oleh pihak BNI Syariah sehingga *force majeure* temporal berupa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami sudah dapat diatasi, terlebih lagi rumah yang menjadi obyek pembiayaan akad *murabahah* tidak musnah, dengan demikian bagi kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat berkewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing.

Disamping itu berdasarkan fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar yakni bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.⁹⁵ Berdasarkan pertimbangan maka pihak BNI Syariah berwenang untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi jaminan, dan kepada penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang dimaksud kepada tergugat dan memenuhi prestasi tersebut.

⁹⁵ fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar’i* QS. Al-Isra’ ayat 34.⁹⁶

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Yang artinya: “*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*” (Al-Isra’34).

Pada faktanya, berdasarkan alat bukti penggugat hanya membayar sampai pada tanggal 25 September 2018 dan meskipun sudah ada restrukturisasi sebagaimana dalam alat bukti, namun terbukti hingga sampai sebelum gugatan diajukan, penggugat belum pernah melakukan kembali pembayaran terhadap tergugat, sehingga tergugat memberikan surat teguran ke-1 dan teguran kedua sebagaimana bukti T.7, T.8, dan T.9 serta T.10, sedangkan menurut para saksi bahwa gaji penggugat setiap bulan sekitar Rp. 5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga secara finansial penggugat mampu untuk membayar cicilan tersebut, tetapi justru penggugat tidak membayar dan lebih mementingkan merenovasi rumah penggugat yang berada di Jalan S. Manonda daripada membayar angsuran, dengan demikian terbukti bahwa penggugat tidaklah ada etika baik untuk

⁹⁶ Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 34

menyelesaikan/melunasi hutang-hutang tersebut sekalipun sudah diberikan kelonggaran oleh tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penggugat patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum agar seluruh gugatan penggugat dikabulkan harus ditolak. Dan oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat tetap berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Bank BNI Syariah sesuai akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* Nomor Pal/060 tanggal 14 Maret 2020 dan restrukturisasi (1) PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016.

Hakim memutuskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut, karena dalam hal ini penggugat dinyatakan pihak yang kalah atau gugatan penggugat ditolak. Menurut peneliti, keputusan hakim tersebut telah tepat karena telah sesuai dengan Pasal 192 R.Bg yang menyatakan bahwa “*Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”.

Menurut peneliti dengan adanya *ratio decidendi* dalam putusan diatas tersebut telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana peradilan agama merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Dan proses penyelesaian sengketa tersebut oleh hakim telah sesuai dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,⁹⁸ dimana sebelum perkara dimulai, hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, dimana upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan karena upaya damai tidak tercapai maka selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan sebelum pada akhirnya memutus dan mengadili perkara tersebut.

2. Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Sungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat. Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan

⁹⁷ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁹⁸ PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum,⁹⁹ tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁰

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (*yuridis*) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian

⁹⁹ Bambang Sutyoso, "Impelemntasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11(2004):77.

¹⁰⁰ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9(2002): 21.

hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Idealnya, putusan hakim di pengadilan harus mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dikatakan cukup sukar dan tidak mudah. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah untuk mencari dimana dan bagaimana sebenarnya putusan tersebut dikatakan adil. Karena kata adil sendiri memiliki perbedaan oleh masing-masing pihak, dimana adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain.¹⁰¹ Untuk itu hakim sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memutus suatu perkara harus memiliki pemahaman yang sempurna dalam kasus yang ditanganinya.

¹⁰¹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim," *Dinamika Hukum*, no.3(2012): 481.

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁰² kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.¹⁰³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum

¹⁰² Ibid, 207-208.

¹⁰³ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, 24-25).

tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁰⁴

Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, perlu dilakukan analisis salah satu contoh putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal tentang sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah*. Dalam perkara tersebut, memang benar antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum atas akad yang disepakati bersama, hal ini berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 *jo* persetujuan perubahan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor restrukturisasi (1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016. Bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seorang debitur yang dianggap lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Debitur dapat mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Dengan mengajukan pembelaan

¹⁰⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Dinamika Hukum*, No.2(2014):218 [291-509-1-PB.pdf](#)

ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.¹⁰⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perihal keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pikiran pembuat undang-undang ialah, “keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi”. Pasal 1244 menerangkan bahwa si debitur itu tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya perjanjian adalah disebabkan keadaan memaksa. Dengan kata lain, apabila prestasi tidak ditunaikan, debitur itu *a priori* dianggap salah kecuali kalau ia membuktikan bahwa ia tidak salah.

Bahwa pada faktanya keadaan memaksa yang dialami oleh penggugat termasuk dalam *force majeure* temporal dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu saat terjadi bencana tersebut. Dan oleh karena bangunan yang dijadikan obyek pembiayaan tidak musnah, maka baik penggugat dan tergugat keduanya harus tetap menunaikan akad sesuai perjanjian setelah

¹⁰⁵ Nabilah Nurul Aliansyah, “*Force Majeur* Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha” *Krisna Law*, No.1(2022):567 <https://fhunkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/567>

keadaan memaksa yang dimaksud telah selesai. Hal ini telah selaras dengan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.¹⁰⁶

Hakim menimbang bahwa atas keadaan memaksa/ *force majeure* tersebut penggugat mengirimkan pemberitahuan mengenai kejadian tersebut. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) akad perjanjian *murabahah* Nomor PAL/2013/060, pada faktanya tergugat sebagai pihak yang menerima pemberitahuan telah memberikan tanggapan kepada penggugat berupa persetujuan keringanan pembayaran kewajiban penggugat, dengan demikian hakim memutuskan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) keadaan memaksa/ *force majeure* tersebut dapat diatasi. Karena dengan adanya restrukturisasi tersebut maka ada keringanan yang diberikan oleh pihak BNI Syariah sehingga *force majeure* temporal berupa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami sudah dapat diatasi, terlebih lagi rumah yang menjadi objek pembiayaan akad *murabahah* tidak musnah, dengan demikian kedua

¹⁰⁶ Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

belah pihak baik penggugat maupun tergugat berkewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing sebab perjanjian belum berakhir.

Pada faktanya penggugat telah wanprestasi atas restrukturisasi yang telah disepakati penggugat dan tergugat di dalam akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/20113/060 tanggal 14 Maret 2013 *jo* persetujuan perubahan akad pembiayaan *murabahah* Nomor restrukturisasi (1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016. Oleh karena debitur cidera janji maka sesuai Pasal 11 ayat (2) butir E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan (tergugat) tidak perlu menunggu pelunasan jatuh tempo dan dapat langsung mengajukan permohonan kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak tanggungan yang bersangkutan.

Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, dengan memeriksa segala bukti nyata yang ada, menolak gugatan penggugat karena berdasarkan pertimbangan hukum, alat bukti dan keterangan saksi, penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum positif yang harus ditaati. Akibat hukum dari pasal tersebut terhadap perjanjian bahwa setiap orang berhak

mengadakan perjanjian dan isi perjanjian merupakan bagian yang harus dialami dan ditaati oleh para pihak, agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum karena keberadaan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada kebenaran yang dimiliki pasal tersebut. Hal ini untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Pertimbangan hakim tersebut sehubungan dengan kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim yang merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta pertimbangan dengan hati nurani. Selaras dengan konsep kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Pemenuhan kepastian hukum atas putusan hakim ini tentunya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutus perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

3. Asas kepastian hukum menurut hukum Islam dalam putusan hakim

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya

di dunia dan akhirat.¹⁰⁷ Sesuai dengan hakikat agama Islam yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.¹⁰⁸ Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dalam menegakan dan melaksanakan sebuah hukum. Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.

Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT Q.S Al-Qasas: 59¹⁰⁹,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

“Dan Tuhamnu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami

¹⁰⁷ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

¹⁰⁸ Nur Saniah, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Prespektif Al-Qur’an,” *Al-Kauniyah*, no.2(2022): 1 [1077-Article Text-4112-1-10-20221231.pdf](#)

¹⁰⁹ Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam,” *Media Hukum*, no. 1(2010): 151.

kepada mereka, dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri, kecuali penduduknya melakukan kedzaliman.” (QS. Al-Qasas: 59)

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹¹⁰

Kepastian hukum merupakan asas hukum Islam yang bersifat umum disamping adanya keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menurut Islam dipahami bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa

¹¹⁰ Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Gramedia Blog*, Diakses 30 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini berdasarkan pada Q.S. Al-Isra' (17): 15¹¹¹,

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. (Q.S. Al-Isra' (17): 15).

Maksud dari ayat diatas menyampaikan kepada manusia bahwasannya apabila seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan hidayah dari Tuhannya (Allah SWT), maka apa yang diperbuat itu adalah semata-mata untuk keselamatan dirinya sendiri, dan sebaliknya apabila manusia itu tersesat dari hidayah Tuhan dan atau melanggar apa yang diperintahkan serta melakukan apa yang diharamkan baginya, maka orang tersebut akan merugi

¹¹¹ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, 83.

atas apa yang diperbuatnya sendiri. Sebagaimana antara manusia satu dan manusia lainnya tidak akan saling memikul dosa mereka. Dengan kata lain apabila seseorang berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan bagi mereka yang berbuat suatu keburukan maka mereka harus siap untuk menanggung keburukan yang mereka perbuat dan mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sebelum diutus pada kaum tersebut rasul yang akan memberikan petunjuk kepada suatu kebaikan dan menjelaskan suatu kemungkaran.

Selaras pada penjelasan diatas mengenai kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti, maka kepastian hukum diberikan ketika peraturan tersebut telah diundangkan. Putusan hakim Pengadilan Agama Palu yang memutus perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal mengenai sengketa ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah* dinyatakan ditolak oleh hakim untuk seluruhnya atas dasar adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkara tersebut. Sebab dalam sengketa ekonomi syariah tersebut setelah pemeriksaan hakim atas perkara serta pernyataan para saksi dan atas dasar penggugat yang dinyatakan oleh hakim tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya. Dimana apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil

gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Sebagaimana ayat diatas yang menyampaikan bahwasannya manusia diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuat. Apabila dia berbuat suatu kebaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Begitupula apabila dia melakukan suatu kemungkaran, maka akibat dari perbuatannya wajib atas manusia tersebut mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Dan dalam suatu kaum atau masyarakat tidak akan diberi azdab oleh Tuhan sebelum diutus seorang rasul kepada kaum tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai perintah dan larangan Tuhan. Sebagaimana suatu kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang nyata dan pasti yang telah diundangkan, maka begitu pula ketentuan dalam hukum Islam yang tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an yang ada dalam bentuk nyata yang perintah dan larangan didalamnya harus ditaati oleh semua umat Islam di dunia.

Hukum yang berlaku yang telah diundangkan memberikan kepastian hukum. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi berhak memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. Pada putusan ini hakim berkaca pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

tentang *force majeure*. Dalam mengadili dan menetapkan suatu putusan pertimbangan hakim tentunya didasari oleh alat bukti yang ada.

Dimana atas hal tersebut telah sesuai dengan kaidah:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ مُعَيَّنَةٌ

Artinya: *Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasar kenyataan.*¹¹²

Maksud dari kaidah diatas menjelaskan bahwa segala apa yang ditetapkan harus berdasarkan pada apa yang terjadi. Hal ini dikarenakan hakim sebagai sosok yang berwenang dalam memeriksa, mengutus dan mengadili suatu perkara diharapkan memberikan suatu ketetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti yang nyata adanya. Atas dasar alat bukti yang diterima oleh hakim membuktikan tentang sesuatu yang benar terjadi. Sehingga dengan adanya bukti yang dilampirkan dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang setiap buktinya tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka, terkait kaidah diatas selaras dengan putusan hakim Pengadilan Agama Palu yang mempertimbangkan setiap bukti sebagai bahan pertimbangan hukum

¹¹² Ahmad Musadad, “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*”, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 265.

agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan perkara dengan putusan nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian penulis tentang *Ratio Decidendi* Penolakan Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Akad Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal) menghasilkan kesimpulan yang mana dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu memberikan *ratio decidendi* atau argumentasi hukum yang jelas dalam putusannya. Dimana putusan tersebut harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak, sesuai fakta dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Adanya *ratio decidendi* menjadikan putusan hakim tersebut berkualitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisa, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai *ratio decidendi* atau alasan yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim menolak gugatan ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *murabahah* pada putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tentang *force majeure* ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Berdasarkan Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa salah satu syarat berakhirnya suatu perjanjian ialah dengan musnahnya barang yang menjadi obyek akad/ pembiayaan. Yang

dimana pada faktanya, rumah yang menjadi obyek pembiayaan sekaligus agunan masih ada dan tidak musnah akibat *force majeure*/ keadaan memaksa berupa bencana alam. Oleh karena itu, gugatan penggugat mengenai harus dibebaskannya dari memenuhi isi akad harus ditolak.

- Adanya restrukturisasi yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat akibat *force majeure*/ keadaan memaksa tersebut telah memenuhi Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 tentang *force majeure*. Maka dari itu berdasarkan Pasal 17 ayat (5) keadaan memaksa tersebut dapat diatasi serta penggugat yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib segera melaksanakan kewajibannya.
- Keringanan yang diberikan oleh tergugat mengenai pembebasan pembiayaan selama 2 (dua tahun) yang juga disepakati oleh penggugat dalam restrukturisasi yang diakibatkan *force majeure* (keadaan memaksa) berupa bencana alam maka dalil gugatan mengenai dugaan wanprestasi yang dilakukan tergugat tentang Pasal 17 akad pembiayaan *murabahah* Nomor PAL/2013/060 juga menjadi alasan penolakan gugatan oleh hakim.
- Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma

hukum. Sebagaimana pernyataan Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang mana kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Selaras dengan perkara ini, putusan hakim mencapai kepastian hukum dengan adanya alasan hukum hakim dalam memutus perkara yang diadilinya. Maka dari itu *ratio decidendi* atau argumentasi hukum hakim sangat diperlukan ketika memutus suatu perkara. Karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi yurisprudensi untuk memutus perkara serupa.

B. Saran

1. Sebaiknya undang-undang harus mengatur lebih jelas mengenai penjelasan tentang *force majeure*/ keadaan memaksa. Agar apabila terjadi sengketa mengenai *force majeure*/ keadaan memaksa, para pihak lebih mudah dalam penyelesaian perkara.
2. Kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas kepastian hukum sangat penting bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk itu hakim harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kepastian hukum.

3. Para pihak yang hendak melakukan suatu kontrak/ perjanjian harus memahami dengan cermat dan memperhatikan dengan baik mengenai isi-isi dalam perjanjian yang akad dijalankan, serta klausula baku yang ada dalam perjanjian tersebut agar tidak muncul bedapaham mengenai hal-hal yang dimaksudkan dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Mahmud Marzuki, Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Fuadi, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Triwulan, Titi dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Rokamah, Ridho. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: Stain Press, 2010.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Pressindo, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Rusyid, Ibn. *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Satrio, J. *Wanprestasi dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satrio Wicaksono, Frans. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kotrak*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ahmad Karim, Adirwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Ichsan, Muchamad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaida-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Hasil Penelitian

- M. Wantu, Fence. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2012): 482.
- Ridwan, Muhammad. “Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah oleh Peradilan Agama Pasca Revormasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1(2017): 1 [KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PERADILAN AGAMA PASCA REFORMASI | Ridwan | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah \(unismuh.ac.id\)](#)

- Noviana, Nova. “*Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Redources)”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/>
- Lestari, Puji. “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. [Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri kelas IB Blitar tentang perjanjian jual beli tanah tinjauan teori keadilan hukum islam:Studi putusan no. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University \(uin-malang.ac.id\)](http://etheses.uin-malang.ac.id/109/Pdt.G/2018/PN.Blt)
- Shietra, Hery. “*Ratio Decidendi*, ketika Daya Rasio dan Berpikir Logis Bukan Monopoli Kaum Sarjana”, *Artikel Hukum*, 2016. <https://www.hukum-hukum.com/2016/07/ratio-decidendi-rasional-logis.html?m=1>
- Wiston, Kenny. “Mengenal *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta*”, *Lae Offices*, 2020. <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>
- Ebi Rohmatin, Erni. “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- John Rasuh, Darly. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, no. 2(2016): 175. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>
- Qur’ani, Hamalatul. “Akibat Hukum *Force Majeure* Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata”, *Hukum Online*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-lt5ea3ac716afa1/?page=1>
- Rizka. “Pandangan Islam Terhadap *Force Majeure* Dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Studi Islam*, no. 1(2022): 127. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16800/7171>

- Ashiddiqie, Jimly. “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan”, *SuaraKarya*, no. 2010. <http://www.suarakarya-online.com>
- Supriyadi. “Startegi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah”, *JIEI*, no. 6(2020):108-115. Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah | Supriyadi | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (stie-aas.ac.id)
- Ridwan, Muhammad. “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia”, *J-HES*, no. 2(2020): 112. Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia | Ridwan | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (unismuh.ac.id)
- Elyviana. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Leasing (Studi Kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang)”, Tesis Program Magister Kenotariatan, 2010.
- Chairunisa Isradjuningtias, Agri. “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indoensia”, *Veritas et Justitia*, no. 1(2015): 145. 1420-Article Text-2960-1-10-20150623.pdf
- Anita Sinaga, Niru. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Mitra Manajemen*, no. 2(2020): 415.
- Sapto Adji, Hari. “Kontrak Kerja Kontruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi *Force Majeure*”, *Jurnal DIKMAS*, no.4(2022): 1161. Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majeure | Adji | Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian (ung.ac.id)
- Dinah Fauziah, Nur. “Restrukturisasi Sebagai Salah satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Al-A’dalah*, no.3(2018): 168-178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>
- Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al Bayyinah*, no. 2(2017): 102. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>
- Sutiyoso, Bambang. “Implementasi Gugatan *Legal Standing* dan *Class Action* Dalam Praktik Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no. 11(2004): 77.
- Muqaddas, Busyro. “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no. 9(2002): 21.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Dinamika Hukum*, no. 2(2014): 218. 291-509-1-PB.pdf
- Nurul Aliansyah, Nabilah. “*Force Majeure* Pada Perjanjian Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha”, *Krisna Law*, no.1(2022):567. <https://fhunkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/567>
- Saniah, Nur. “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Prespektif Al-Qur’an”, *Al Kauniyah*, no. 2(2022): 1. 1077-Article Text-4112-1-10-20221231.pdf

Alim, Muhammad. “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Media Hukum*, no. 1(2010): 151.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku III, bab II, Pasal 1244 dan 1245.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor PAL/2013/060.

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011.

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45/pojk.03/2017 tentang perilaku khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 125 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Webs

Tim Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya” 3 Oktober 2022, diakses pada 28 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

Bencana alam yang melanda Kota Palu terjadi pada 28 November 2018 lalu, dan disiarkan di beberapa Stasiun Televisi Indonesia, serta tersebar di beberapa artikel di internet termasuk Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 dan <https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-di-palu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi>

“Keadaan Kahar” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2 September 2022, diakses 10 Oktober 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar

- Muhammad Heri Ardiyanto, “Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ditinjau dari Al-Shulhu,” *PA.Surakarta*, Diakses 12 Januari 2023, https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=678:sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu&catid=267&Itemid=101
- Pengadilan Agama Tigaraksa, “Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi,” *pa-tigaraksa.go.id*, Agustus 2014, Diakses 12 Januari 2023, <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>
- Tim Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya,” *HukumOnline.Com*, 3 Oktober 2022, Diakses 12 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>
- Mahmud Hadi Riyanto, “Asas-Asas Putusan Hakim,” *Mahkamah Agung*, 30 Juni 2020, Diakses 10 Februari, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>
- “Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak,” *Science Booth*, 27 Mei 2013, diakses 21 Desember 2022, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>
- Martha, “Penjelasan Hukum Bunga Bank,” *LSC*, Diakses 25 Desember 2022, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=959#:~:text=walaupun%20tidak%20ada%20itikat%20buruk,suatu%20perbuatan%20yang%20terlarang%20baginya%E2%80%9D>
- Arthur Daniel, “Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan,” *Indonesia Re*, 21 Oktober 2019, Diakses 15 Februari 2023, <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan>
- Admin RA, “Perbedaan Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima,” *Dokter Law.com*, 10-10-2022, Diakses 20 Januari 2023, <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima#:~:text=Menurut%20M.%20Yahya%20Harahap%20maksud,gugatan%20tersebut%20mesti%20ditolak%20seluruhnya>
- Tim Editorial Rumah, “Pengertian *Force Majeure* Secara Hukum dan Juga Contohnya,” *Rumah.com*, 29 Maret 2022, Diakses 20 Januari 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/force-majeure-adalah-63358>

Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 28.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (*Kamus Istilah Hukum*: Jakarta, 2009), 385.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Wanprestasi," *Pusat Bahasa*, 2008,

<https://kbbi.web.id/wanprestasi>

Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/search/Juncto/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Nur Amaliyah
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 24 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan P. Irian Jaya No. 17, Kel. Gebangrejo, Kec.
Poso Kota, Kab. Poso, Sulawesi Tengah
No. Hp : 081217029510
Email : putrinuramaliyah24@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2005 : Tk Pertiwi Poso
Tahun 2006-2011 : SDN 17 Poso
Tahun 2011-2017 : KMI Gontor Putri
Tahun 2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang